

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Warga negara merupakan penduduk asli negara tersebut dan orang-orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan aturan hukum Nasional negara tersebut dan yang mengikat seseorang dengan negaranya ialah kewarganegaraan yang ditetapkan oleh masing-masing hukum Nasional walaupun penentuan kewarganegaraan seseorang biasanya wewenang dari suatu negara, hukum internasional semenjak berakhirnya perang dunia ke II memberikan perhatian khusus kepada individu-individu terutama yang menyangkut dengan perlindungan atas hak-hak sebagai warga dalam suatu negara, khususnya mengenai kewarganegaraan, dalam berbagai instrument internasional sering ditegaskan hak seseorang untuk memperoleh kewarganegaraan dan larangan mencabut semena-mena kewarganegaraan seseorang.¹

Negara merupakan subjek utama hukum internasional, dimulai dengan unsur-unsur konstitutif yang diperlukan untuk terbentuknya suatu negara yaitunya penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintah dan kedaulatan.² Negara adalah subjek hukum internasional yang mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum internasional.³ Tujuan Hukum Internasional dengan upaya untuk menciptakan system hubungan-hubungan internasional yang adil, akan tetapi dalam perkembangan-perkembangan selanjutnya (sebagai contoh, dalam kaidah-

¹ Boer Mauna, *Hukum Internasional pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung, PT Alumni, 2010, hlm 18

² *Ibid*, hlm 17

³ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni Bandung, 2003, hlm 97

kaidah tanggung jawab Negara mengenai penyelewengan keadilan).⁴ Dari sekian banyak definisi yang dikemukakan para ahli, ada satu patokan standar atau unsur tradisional dari suatu entitas untuk dinamakan sebagai negara yang tercantum pada pasal 1 Montevideo (Pan American) *the Convention on Rights and Duties of State 1933* merupakan konvensi yang mengatur tentang hak dan Tugas Negara, pada pasal tersebut yang berbunyi sebagai berikut :

“Negara sebagai subjek dalam hukum internasional harus memiliki” :

1. Penduduk yang tetap
2. Wilayah tertentu
3. Pemerintahan
4. Kapasitas untuk berhubungan dengan negara lain.⁵

Dari kualifikasi-kualifikasi diatas kemampuan untuk berhubungan dengan negara lain merupakan ciri yang penting, karena kemampuan untuk berhubungan dengan negara lain tersebut dalam masyarakat internasional merupakan suatu bukti atas kemampuan negara ikut dalam proses hubungan internasional dan politik internasional sekaligus sebagai pengakuan atas kemampuan negara menjaga integritas teritorialnya.⁶

Kedaulatan suatu negara dapat saja lahir dan hidup tetapi itu belum berarti bahwa negara tersebut mempunyai kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya asal saja kepentingan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional, sesuai konsep hukum internasional, kedaulatan

⁴ J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional*(edisi kesepuluh), Jakarta: SinarGrafika, hlm 6

⁵ Jahawir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung, PT Refika Aditama, 2006, hlm 105

⁶ Setyo Widagdo dan Hanif Nur Widhiyanti, *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, Bayu Media, Malang, 2008, hlm 185-186

memiliki tiga aspek utama yaitunya ekstern, intern dan teritorial, juga kedaulatan memiliki arti yang sama dengan kemerdekaan bila suatu negara tersebut berdaulat itu juga kemerdekaan sebaliknya.⁷

Berawal dari keinginan bahwa pentingnya hubungan antar negara maka perlu adanya suatu aturan hukum untuk mengawasi perilaku suatu negara maupun wakil-wakil negara. Sejarah telah mencatat dan membuktikan bahwa jauh sebelum bangsa-bangsa di dunia mengenal dan menjalankan praktik hubungan diplomatik, di zaman hindia kuno telah dikenal ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar raja ataupun kerajaan, dimana hukum bangsa-bangsa pada waktu itu telah mengenal pula apa yang dinamakan duta.⁸

Pelaksanaan hubungan Internasional tersebut tentu ditempatkan perwakilan di negara lain yang mengadakan hubungan kerjasama dengan Negara tersebut, yang akan mengurus segala kepentingan negara nya. Perwakilan negara ini ada yang bersifat Politik dan non Politik, perwakilan negara yang bersifat politik disebut sebagai perwakilan diplomatik Sedangkan perwakilan negara yang tidak bersifat politik disebut sebagai perwakilan Konsuler.⁹

Perkembangan zaman menyebabkan tingginya tingkat migrasi orang dari satu negara ke negara lain. Mereka datang untuk berbagai aktifitas yang mungkin menyebabkan masalah di negara tujuan yang membuat mereka ditangkap atau ditahan, berbagai aktifitas yang dilakukan oleh warga negara diluar negeri mulai dari kunjungan wisata, bekerja, dan kerjasama antar kedua negara dalam bidang Pendidikan serta ilmiah, semua itu juga tidak terlepas dari pantauan pemerintah

⁷ Boer Mauna, *Op Cit*, hlm. 17

⁸ Syahmin, *Hukum Diplomatik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm.13

⁹ *Ibid*, hlm.3

pada warga negara yang berada di negara lain. Menyadari kondisi ini banyak negara membangun hubungan konsuler dengan meratifikasi Konvensi Wina tentang hubungan Konsuler 1963.¹⁰

Terlepas dari itu, masih banyak kasus Warga Negara pengirim yang terjadi di Negara penerima dalam hal melindungi kepentingan warga negara diluar negeri diplomatik dan konsuler sangat berperan penting untuk ikut serta menyelesaikan kasus-kasus dan sengketa yang sedang menimpa warga negara diluar negeri, salah satunya adalah perbuatan pidana. Hukum Internasional adalah hukum yang sesungguhnya tetapi ia memang merupakan hukum yang primitif. Hal ini memang demikian khususnya karena reaksi terhadap delik, eksekusi dari sanksi, diserahkan kepada negara itu sendiri, subjek yang sesungguhnya yang hak-haknya telah dilanggar, dan bukannya didelegasikan kepada sebuah organ sentral sebagai ketentuan legal nasional.¹¹

Perwakilan Diplomatik dan Konsuler di luar negeri adalah Lembaga negara yang mewakili kepentingan Indonesia secara keseluruhan di negara lain atau pada organisasi internasional. perwakilan Indonesia di luar negeri dapat berupa Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI), Konsulat RI, utusan tetap RI pada PBB, maupun perwakilan Diplomatik dan Konsuler tertentu yang bersifat sementara. Secara umum juga terdapat fungsi dari perwakilan diplomatik yang diatur dalam hukum internasional adalah :

¹⁰ <http://www.researchgate.net/publication/311779962the-important-of-mandatory-consular-notifikation-between-indonesia-and-other-foreign-states>, diakses Kamis, 08 Maret 2018 WIB

¹¹ Hans Kelsen, *Dasar-dasar Hukum Normatif Prinsip-prinsip Teoritis untuk mewujudkan Keadilan dalam Hukum dan Politik*, Bandung, Nusa Media, 2009, hlm 26

1. Representative, yaitu mewakili negara pengirim di negara penerima (Pasal 3 Ayat (1,a) Konvensi Wina 1961).
2. Proteksi, yaitu melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara penerima.
3. Negosiasi, yaitu mengadakan perundingan dengan pemerintah negara penerima (Pasal 3 ayat (1,c), Konvensi Wina 1961).
4. Pelaporan, yaitu memberikan laporan kepada negara pengirim mengenai keadaan dan perkembangan di negara penerima dengan cara-cara yang dapat dibenarkan oleh hukum.
5. Peningkatan hubungan persahabatan antar negara, yaitu selalu berusaha menjaga hubungan antar negara pengirim dan negara penerima.¹²

Adapun hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan warga negara di luar negeri, maka diperbantukan oleh masing-masing perwakilan konsuler dari negara tersebut dan juga harus diketahui secara umum tugas dan fungsi Perwakilan Konsuler menurut Konvensi Wina 1963 Pasal (5) ayat (1) sampai dengan ayat (7) menerangkan bahwa :

1. Melindungi kepentingan-kepentingan negara pengirim warganegaranya di wilayah negara penerima baik secara individu maupun perusahaan (badan hukum dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum internasional)
2. Meningkatkan hubungan-hubungan perdagangan, ekonomi, kebudayaan dan ilmu pengetahuan antara negara pengirim dan negara penerima, dan

¹² Setyo Widagdo dan Hanif Nur Widhiyanti, *Ibid*, hlm. 56-61

selain daripada meningkatkan hubungan persahabatan antar mereka sesuai dengan ketentuan-ketentuan konvensi ini

3. Menetapkan melalui semua cara yang sah, keadaan perkembangan-perkembangan dalam bidang perdangan, ekonomi, kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang terjadi di negara penerima, melaporkannya kepada pemerintah negara pengirim, dan memberikan keterangan-keterangan kepada orang-orang yang berkepentingan;
4. Mengeluarkan passport dan dokumen perjalanan bagi warga negara pengirim, dan Visa atau dokumen-dokumen yang diperlukan bagi orang-orang yang ingin melakukan kunjungan ke negara pengirim;
5. Membantu dan menolong warganegara-warganegara, baik Individu-individu maupun badan usaha (badan hukum) negara pengirim;
6. Bertindak sebagai Notaris dan Pejabat catatan Sipil dan didalam fungsi administratif sejenis, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan negara penerima;
7. Menjamin keselamatan kepentingan-kepentingan warganegara-warganegaranya, baik secara individu maupun badan-badan hukum negara pengirim, apabila terjadi suksesi '*Mortis Causa*' didalam wilayah negara penerima, sesuai dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku di negara penerima.¹³

Selanjutnya mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi perwakilan konsuler ini dapat pula dilakukan di luar batas distrik konsuler, dimana pejabat konsuler dimungkinkan di dalam keadaan-keadaan khusus, dengan

¹³ *Konvensi Wina tahun 1963, Pasal (5) lima*

persetujuan negara penerima melakukan fungsi-fungsinya di luar distrik konsuler yang bersangkutan.¹⁴

Komunikasi dan hubungan dengan warganegara pengirim, dengan maksud untuk mempermudah pelaksanaan fungsi-fungsi konsuler yang berhubungan dengan warganegara-warganegara negara pengirim, maka :

- Pejabat-pejabat konsuler bebas berkomunikasi dengan warganegara-warganegara pengirim mempunyai kebebasan yang sama dalam hal berkomunikasi dengan dan mendatangi pejabat-pejabat konsuler dari negara pengirim;
- Jika pejabat konsuler meminta demikian, penguasa yang berwenang dari negara pengirim harus, tanpa ditunda, memberitahukan post konsuler dari negara pengirim harus, tanpa ditunda, memberitahukan post konsuler dari negara pengirim jika didalam daerah post konsulernya seorang warganegara itu ditangkap atau dipenjarakan, atau ditaruh dibawah penjagaan menunggu peradilan atau ditahan dalam cara lainnya. Setiap komunikasi yang ditujukan kepada kepala perwakilan Konsuler oleh orang yang ditangkap, dipenjarakan, dijaga atau ditahan harus juga dimajukan oleh penguasa yang berwenang itu harus memberitahu orang yang bersangkutan dengan segera mengenai hak-haknya;
- Pejabat-pejabat konsuler berhak mengunjungi seseorang warganegara negara pengirim yang sedang dipenjarakan ditaruh

¹⁴ *Konvensi Wina tahun 1963, Pasal (6) enam*

didalam penjagaan atau ditahan, untuk bercakap-cakap dan menulis surat kepadanya serta untuk menyusun representasi hukum baginya. Mereka juga mempunyai hak untuk mengunjungi setiap orang warganegara negara pengirim yang sedang dipenjarakan, didalam penjagaan atau penahanan didalam distrik konsulernya karena keputusan hakim. Namun demikian para pejabat konsuler harus menahan diri dari melakukan tindakan untuk pihak warganegaranya yang sedang dipenjarakan, didalam penjagaan atau penahanan jika ia dengan tegas menentang tindakan demikian itu.¹⁵ Hak-hak yang disebutkan diatas harus dilaksanakan sesuai dengan hukum dan peraturan negara penerima, juga tunduk pada syarat bahwa hokum dan peraturan tersebut harus memudahkan komunikasi yang harus diberikan oleh negara penerima kepada belah pihak secara timbal balik.

Kemudian mengenai pemberitahuan penangkapan, penahanan dan penuntutan,

(Notification of arrest, detention or procecutio); dalam peristiwa penangkapan atau penahanan, sementara menunggu pemeriksaan pengadilan atas seorang warganegara, atau dalam hal peradilan kriminal yang dilakukan terhadapnya, negara penerima harus dengan segera memberitahukan kepala perwakilan konsuler. Kalua yang terakhir ini adalah ia sendiri sebagai terdakwa dari suatu

¹⁵ Narzif, *Diktat Hukum Diplomatik & Konsuler Buku II: Tentang Hubungan Konsuler*, Universitas Andalas, Padang, *Op.Cit*, hlm.31

tindakan, maka negara penerima harus memberitahu negara pengirim melalui saluran diplomatik, (pasal 42).¹⁶

Adanya kekebalan terhadap segala bentuk yuridiksi Negara penerima seperti, tuntutan, penahanan, penangkapan dan tindak kekerasan lainnya yang dilakukan oleh penguasa setempat, tidak berarti pejabat konsuler tersebut dapat berbuat sewenang-wenang di negara penerima. Konsul tetap menghormati hukum negara setempat. Kemudian mengenai kebebasan untuk berkorespondensi dan berkomunikasi, merupakan hal yang mutlak diperlukan bagi konsuler. Sebab tanpa adanya kebebasan berkomunikasi ini sulit bagi konsuler untuk dapat menjalankan fungsinya yang memberikan perlindungan bagi warganegaranya.¹⁷ Fungsi perwakilan Konsuler lebih khusus berhubungan dengan tugas melindungi kepentingan para warganegara, serta memajukan kepentingan Perdagangan, Industri dan Pelayaran, dalam hal pelaksanaan fungsi perwakilan Konsuler dan fungsi perwakilan Diplomatik dalam hal ini maka “ nama pejabat Diplomatik yang merangkap tugas konsuler harus diberitahukan pada Kementerian Luar Negeri dan sebaliknya perwakilan konsuler merangkap fungsi Diplomatik yaitu apabila :

- a) Negara tidak mempunyai perwakilan Diplomatik di Negara Penerima dan Negara nya tidak diwakili oleh Negara ketiga (3)
- b) Mendapat izin dari Negara Penerima sedang tugas rangkap, ini tidak merubah kedudukannya

¹⁶ *Ibid*, hlm.34

¹⁷ *Ibid*, hlm.76

c) Ia menjadi wakil Negara nya dalam Organisasi antar Negara asal saja Negara Penerima diberitahu tentang hal itu.¹⁸

Beberapa defenisi terkait mengenai warga negara, negara, hubungan internasional dan kedaulatannya serta peraturan internasional tentang diplomatik konsuler, dalam hal ini Indonesia merupakan salah satu subjek hukum internasional juga tidak terlepas dari apa yang dijalankan dari hukum internasional, salah satunya terkait mengenai warga negara yang juga merupakan masyarakat internasional yang menjadi penduduk di negara Indonesia.

Menurut Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia pasal 1 angka (1) pengertian warga negara adalah penduduk asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan negara berdasarkan peraturan perundangundangan sebagai warga negara.¹⁹ Negara adalah subjek hukum internasional yang mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum internasional.²⁰ Tujuan Hukum Internasional dengan upaya untuk menciptakan system hubungan-hubungan internasional yang adil, akan tetapi dalam perkembangan-perkembangan selanjutnya (sebagai contoh, dalam kaidah-kaidah tanggung jawab Negara mengenai penyelewengan keadilan).²¹

Kementerian Luar Negeri merupakan Lembaga Negara yang berperan langsung terhadap permasalahan-permasalahan tentang Negara serta Warga negara nya di luar Negeri, Kementerian Luar Negeri juga senantiasa menjadi

¹⁸ Edy Suryono. SH dan Moenir Arisoendha. SH, *Hukum Diplomatik, kekebalan dan keistimewanya*, Angkasa Bandung, 1991, hlm 29

¹⁹ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 12 tahun 2006

²⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni Bandung, 2003, hlm 97

²¹ J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional*(edisesepuluh), Jakarta: SinarGrafika, hlm 6

bagian dari solusi (*Part Of The Solution*) bagi penyelesaian masalah global. Dalam konteks tersebut, politik luar negeri Republik Indonesia telah terbukti memberikan kontribusi dalam membangun hubungan baik dengan Negara-negara di dunia dan meningkatkan peranan Indonesia dalam berbagai organisasi internasional, selain itu, kebijakan luar negeri juga memprioritaskan isu-isu yang menjadi kepentingan masyarakat, antara lain isu lingkungan hidup, isu ekonomi, demokrasi, hak asasi manusia (HAM) dan ancaman keamanan non-tradisional. Dengan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif, Kementerian Luar Negeri mencoba meraih manfaat yang seluas-luasnya dari hubungan baik yang telah dibangun dengan negara-negara di dunia dan berupaya meningkatkan peranan Indonesia yang menonjol dalam berbagai organisasi regional dan internasional.²²

Hukum Internasional sejatinya juga mengakui pelanggaran yang dilakukan seseorang yang bersifat kriminal dan merugikan salah satu pihak dengan tidak manusiawi, merupakan bagian dari pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) telah diatur pada *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* adalah sebuah pernyataan yang bersifat anjuran yang diadopsi oleh Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), pada 10 Desember 1948 di Palais de Chaillot, Paris. berikut isi pernyataan umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia Pasal (1) sampai dengan (5) antara lain bahwa setiap orang mempunyai hak :

1. Hidup
2. Kemerdekaan dan keamanan badan
3. Diakui kepribadiannya

²² *Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015 (Pasal) 1 ayat 1 tentang Kementerian Luar Negeri dan pokok-pokok organisasi Perwakilan RI di Luar Negeri*

4. Memperoleh pengakuan yang sama menurut hukum untuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana, seperti diperiksa di muka umum, dianggap tidak bersalah kecuali ada bukti yang sah
5. Masuk keluar wilayah suatu Negara.²³

Dalam hal ini, kita bisa melihat salah satu contoh kasus mengenai tindak pidana yang dilakukan warganegara pengirim di negara penerima, yaitu kasus yang dialami oleh warganegara Indonesia di negara Malaysia, yang bernama Siti Aisyah yang merupakan warganegara Indonesia, nama Siti Aisyah muncul secara tiba-tiba setelah terkuaknya kasus pembunuhan Kim Jong-nam, kakak tiri dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Wanita kelahiran Serang ini diduga menjadi pelaku pembunuhan Bersama wanita Vietnam dan pria Malaysia, tiga orang sudah ditahan terkait kasus ini, Siti aisyah didakwa membunuh Jong-Nam dengan racun di tengah keramaian Bandara Internasional Kuala (KLIA) pada 13 Februari 2017. Racun yang digunakan merupakan sebagai senjata pembunuh massal oleh PBB dan dilarang penggunaanya diseluruh dunia, siti aisyah beserta rekannya yang termasuk dalam melakukan pembunuhan tersebut dijerat dakwaan pembunuhan sesuai pasal 302 kitab Undang-undang Hukum Pidana Malaysia. Jika dinyatakan bersalah, keduanya terancam hukuman maksimal hukuman mati, dengan cara digantung.²⁴

Namun dalam hal ini, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Malaysia (Sabtu, 18 Februari 2017). Dalam pembicaraan itu, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi,

²³ *Universal Declaration of Human Rights, Isi Pernyataan Umum Tentang Hak Asasi Manusia*

²⁴ <http://m.detik.com>, pembunuhan kakak tiri Kim Jong-Un/diakses Jumat, 28 Juli 2017, 11:12 WIB

menegaskan permintaan Indonesia untuk memperoleh akses Kekonsuleran terhadap Siti Aisyah yang diduga terlibat pembunuhan Kim Jong-Nam, saudara tiri dari pemimpin Korea Utara, Kim Jong-Un. Dalam keterangannya Direktur Kementerian Luar Negeri Muhammad Iqbal, (sabtu, 18 Februari 2017) mengatakan, ‘Akses Kekonsuleran dibutuhkan agar Kedutaan Besar Republik Indonesia dapat memastikan hak-hak hokum Siti Aisyah terpenuhi sepanjang proses yang dijalaninya’. Untuk menindaklanjuti komunikasi tersebut, menurut Muhammad Iqbal beserta pengacara yang ditugaskan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk melakukan pendamoingan dan pembelaan hokum kepada Siti Aisyah, telah bertemu dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian Sepang, Malaysia yang ditunjuk untuk memproses kasus tersebut. ‘Iqbal berujar, belum diberikannya akses kepada Siti Aisyah karena Hukum Acara Pidana Malaysia mengatur bahwa tersangka tidak dapat ditemui oleh siapapun selama proses investigasi. Namun, Kementerian Luar Negeri Malaysia beserta kepolisian Malaysia akan terus berkoordinasi sehingga akses Kekonsuleran dapat segera diberikan,’ tuturnya.²⁵

Akses Kekonsuleran tersebut akan dimanfaatkan untuk melakukan verifikasi secara fisik status kewarganegaraan Siti Aisyah, memastikan kondisinya dan mendapatkan informasi awal untuk pendampingan hokum lebih lanjut, pertemuan tersebut menjadi pertemuan yang pertama sejak tewasnya Kim Jong-Nam. Selama

²⁵ <https://nasional.tempo.co/read/847935/menlu-retno-minta-akses-konsuler-temui-siti-aisyah>, diakses, 18 Februari 2017, 21 : 01 WIB

ini pihak Malaysia tidak membuka akses Kekonsuleran dengan alasan untuk menjaga independensi penyelidikan polisi.²⁶

Juga disertai dengan kasus warga negara Indonesia yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi yang terancam hukuman mati sebanyak 20 orang dengan berbagai macam kasus Pidana yang dilakukan oleh TKI tersebut, menurut keterangan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan masih ada 20 kasus migran Indonesia yang akan menghadapi hukuman mati di Arab Saudi, menurut catatan yang dimiliki Hanif, dari 20 kasus itu lima belas diantaranya terkait dengan kasus pembunuhan, sementara lima lainnya akan di eksekusi karena tersangkut kasus sihir. Direktur perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri RI menambahkan, khusus untuk kasus tuduhan sihir, peluang untuk mendapatkan maaf dari pemerintahan Arab Saudi masih ada, sementara untuk kasus pembunuhan, harus mendapatkan maaf dari keluarga korban. Untuk itulah, pemerintah Indonesia terus melakukan pendampingan sebagai upaya dalam membebaskan dari hukuman mati.²⁷

Dengan beberapa sumber yang didapatkan di media online, salah satunya Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah menyebut, dalam 10 tahun terakhir, pemerintah Arab Saudi sudah lima kali melakukan eksekusi mati terhadap TKI tanpa pemberitahuan resmi kepada Indonesia, sudah lima buruh

²⁶<http://amp.kompas.com/internasional/read/2017/02/25/07134021/terkait.pembunuhan.kim.jong.nam.indonesia.diiizinkan.temui.tersangka.siti.aisyah>, diakses, Sabtu 25 Februari 2017, 07:30 WIB

²⁷ <https://news.okezone.com/read/2018/03/21/337/1875999/lima-dari-20-tki-yang-akan-dihukum-mati-di-arab-saudi-karena-kasus-sihir#laststread>

migran yang dieksekusi di Arab Saudi tanpa selebar notifikasi pun kepada pemerintah Indonesia melalui perwakilan Indonesia disana.²⁸

Serta di dalam Konvensi Wina 1963 Pasal 42 tentang Pemberitahuan Penangkapan, penahanan atau penuntutan, seorang anggota staff Konsuler, atau proses pidana yang dilembagakan terhadap dia, Negara penerima harus segera memberitahu kepala pos konsuler. Jika yang terakhir menjadi dirinya sendiri menjadi objek suatu tindakan, Negara penerima harus memberitahukan kepada Negara pengirim melalui Lembaga Diplomatik.²⁹ Diplomasi merupakan suatu cara komunikasi yang dilakukan antara berbagai pihak termasuk Negosiasi antara wakil-wakil yang sudah diakui, praktik-praktik negara semacam itu sudah melembaga sejak dahulu dan kemudian menjelma sebagai aturan-aturan Hukum Internasional.³⁰ Dan juga dalam hubungan Internasional Ekstradisi juga diakui merupakan salah satu solusi sebagai suatu mekanisme dalam mencegah dan memberantas kejahatan lintas Negara yang selanjutnya disebut sebagai kejahatan Internasional.³¹

Berdasarkan uraian kasus diatas dapat dilihat bahwa fungsi perwakilan Republik Indonesia yang berada diluar negeri (Malaysia), harus memanfaatkan segala yang memungkinkan untuk bisa menyelamatkan kepentingan warga negara diluar negeri, seperti yang telah diinginkan oleh Konvensi Wina 1963 mengenai fungsi konsuler atau perwakilan negara dalam penyelesaian masalah dan sengketa

²⁸ <https://nasional.kompas.com/read/2018/03/20/12061711/migrant-care-arab-saudi-sudah-eksekusi-mati-5-tki-tanpa-pemberitahuan>

²⁹ *Konvensi Wina 1963 tentang hubungan Diplomatik dan Konsuler (Pasal) 42*

³⁰ Prof. Dr. Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, alumni Bandung, 2005, hlm 2

³¹ Dr. Siswanto Sunarso. SH, MH, M.Kn, *Ekstradisi dan Bantuan timbal balik dalam masalah Pidana, Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm 1

serta kepentingan-kepentingan lain warga negara diluar negeri. Melihat hal ini penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul

”PERLINDUNGAN HUKUM OLEH PERWAKILAN DIPLOMATIK TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI MALAYSIA”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis kemukakan diatas, maka penulis memutuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap warga negara yang melakukan tindak pidana pembunuhan di suatu negara menurut hukum internasional ?
2. Bagaimana perlindungan hukum dari Perwakilan Republik Indonesia di Malaysia terhadap Siti Aisyah yang diduga melakukan tindak pidana pembunuhan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang penulis kemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui peran perwakilan Diplomatik Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum kepada warga Negara Republik Indonesia diluar negeri.
- b. Untuk menganalisa dan mengetahui bagaimana bentuk perlidungan hukum yang didapatkan oleh warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana diluar negeri

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

- a. Dari segi teoritis, penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran, pemahaman, serta dapat menjadi referensi dalam perkembangan ilmu hukum dibidang hukum internasional khususnya terkait mengenai perlindungan hukum bagi warga negara yang melakukan tindak pidana diluar negeri.
- b. Dari segi praktis, penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kalangan praktisi, akademisi, diplomat Indonesia yang berada diluar negeri, serta bagi masyarakat pada umumnya.

F . Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu pemecahan suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diuraikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tat acara untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian.³²

Metode penelitian yang digunakan berupa Yuridis Normatif menurut Soerjono Soekanto, penelitian menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hokum positif tertulis maupun tidak tertulis dan penelitian sistematik hukum, yang meliputi subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa, hubungan hukum, maupun objek hukum serta penelitian taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan.

³² Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984, hlm.6.

Metode ini dilakukan dengan cara menganalisa peraturan ataupun konvensi yang mengatur tentang permasalahan diatas dan meneliti bahan pustaka.

Untuk memperoleh data yang maksimal dalam penelitian dan penulisan ini sehingga tercapai tujuan yang diharapkan, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1 . Pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang yang diterapkan ada dua, yaitu :

1 . Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

2 . Pendekatan Kasus

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus yang bersangkutan dan berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.

2 . Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang ada berupa bahan hukum, data tersebut antara lain :

1 . Bahan Hukum Primer

Bahan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam hal ini berupa :

- *Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961*
- *Vienna Convention on Consular Relations 1963*
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1982 yang telah diratifikasi tentang *Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961* (Konvensi Wina Tentang Hubungan Diplomatik) dan *Vienna Convention on Consular Relations 1963* (Konvensi WINA tentang Hubungan Konsuler)
- *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* Tahun 1948
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006

2 . Bahan Hukum Sekunder

- Bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum primer dan dapat membantu penulis yang dapat menunjang bahan hukum primer yang dapat membantu penulis dalam menganalisa dan memahami hukum primer seperti buku-buku, artikel media masa serta penelusuran informasi melalui internet

3 . Bahan Hukum Tersier

- Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder misalnya kamus-kamus (Hukum) ensiklopedia.

b. Sumber Data

Penelitian bersumber pada buku atau literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, maupun sumber data lainnya.

c. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diperoleh dari studi dokumen yaitu penelitian dengan cara yang ada, terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mempelajari peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan materi objek penelitian. Dalam hal ini mengunjungi beberapa perpustakaan antara lain:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c. Perpustakaan daerah Provinsi Sumatera Barat

d. Analisa data

Analisis data yang digunakan adalah analisis Kualitatif, yaitu berupa uraian terhadap data terkumpul yang tidak menggunakan angka, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan para pakar

hukum, literatur hukum, hasil-hasil penelitian, perjanjian internasional atau konvensi, dan sebagainya.

G . Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dalam tulisan ini, maka disini akan diuraikan secara garis besar dan sistematis mengenai hal-hal yang diuraikan lebih lanjut

BAB 1 :PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini penulis akan memaparkan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian.

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat beberapa kajian antara lain :

Gambaran umum permasalahan yang meliputi, pengertian warga negara, bentuk perlindungan terhadap warga Negara Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum kepada warganegara Republik Indonesia diluar negeri serta menganalisa dan mengetahui bagaimana bentuk perlindungan tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara Indonesia di Malaysia.

BAB III :PEMBAHASAN MASALAH

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang pembahasan peran perwakilan diplomatic dalam memberikan bantuan hukum terkhusus tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara diluar negeri (Malaysia), dan bentuk akses kekonsuleran yang diberikan oleh negara penerima terhadap negara pengirim sebagaimana telah diatur dalam Konvensi Wina 1963.

BAB IV :PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menarik kesimpulan dari penulisan ini yang mana kesimpulannya ditarik secara keseluruhan kemudian dilanjutkan dengan saran berkenaan dengan penelitian yang telah dilakukan.

